



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 3).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**dan**  
**BUPATI PASER**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.457.227.846.263,00 bertambah sejumlah Rp.867.601.631.280,61 sehingga menjadi Rp.2.324.829.477.543,61 dengan rincian sebagai berikut :

- |   |     |                      |                          |
|---|-----|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan                                   |     |                      |                          |
| 1. Semula                                       | Rp  | 1.242.065.346.263,00 |                          |
| 2. Bertambah                                    | Rp. | 592.283.264.536,00   |                          |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan             |     |                      | Rp. 1.834.348.610.799,00 |
| b. Belanja                                      |     |                      |                          |
| 1. Semula                                       | Rp  | 1.457.227.846.263,00 |                          |
| 2. Bertambah                                    | Rp. | 867.601.631.280,61   |                          |
| Jumlah belanja setelah perubahan                |     |                      | Rp. 2.324.829.477.543,61 |
| c. Pembiayaan                                   |     |                      |                          |
| 1. Penerimaan                                   |     |                      |                          |
| a. Semula                                       | Rp. | 215.162.500.000,00   |                          |
| b. Bertambah                                    | Rp. | 275.411.832.974,61   |                          |
| Surplus /(Defisit) setelah perubahan            |     |                      | Rp. 490.574.332.974,61   |
| 2. Pengeluaran                                  |     |                      |                          |
| a. Semula                                       | Rp  | 0,00                 |                          |
| b. Bertambah                                    | Rp. | 93.466.230,00        |                          |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan            |     |                      | Rp. 93.466.230,00        |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubaha | Rp  |                      | 0,00                     |

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1. Semula Rp 41.924.384.643,00
  - 2. Bertambah Rp. 19.485.308.190,00
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 61.409.692.833,00
- b. Dana Perimbangan
  - 1. Semula Rp 944.357.985.300,00
  - 2. Bertambah Rp. 309.180.475.666,00
  - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.253.538.460.966,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1. Semula Rp 255.782.976.320,00
  - 2. Bertambah Rp. 263.617.480.680,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah-  
setelah perubahan Rp. 519.400.457.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
  - 1. Semula Rp 5.280.310.000,00
  - 2. Bertambah Rp. 6.497.000.000,00
  - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 11.777.310.000,00
- b. Retribusi Daerah
  - 1. Semula Rp 14.148.561.000,00
  - 2. Berkurang Rp. 179.000.000,00
  - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.969.561.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
  - 1. Semula Rp. 8.300.000.000,00
  - 2. Berkurang Rp. 1.380.191.810,00
  - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan-  
setelah perubahan Rp. 6.919.808.190,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1. Semula Rp 14.195.513.643,00
  - 2. Bertambah Rp. 14.547.500.000,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah -  
setelah perubahan Rp. 28.743.013.643,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
  - 1. Semula Rp 655.993.475.300,00
  - 2. Bertambah Rp. 309.180.475.666,00
  - Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 965.173.950.966,00
- b. Dana alokasi umum
  - 1. Semula Rp 280.966.870.000,00
  - 2. Bertambah Rp. 0,00
  - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 280.966.870.000,00

- c. Dana alokasi khusus
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1. Semula                                    | Rp  | 7.397.640.000,00 |                  |
| 2. Bertambah                                 | Rp. | 0,00             |                  |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan |     | Rp.              | 7.397.640.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula                                 | Rp  | 0,00              |                   |
| 2. Bertambah                              | Rp. | 21.000.000.000,00 |                   |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan |     | Rp.               | 21.000.000.000,00 |
- b. Dana Darurat
- |                                       |     |      |      |
|---------------------------------------|-----|------|------|
| 1. Semula                             | Rp  | 0,00 |      |
| 2. Bertambah                          | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan |     | Rp.  | 0,00 |
- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula  | Rp  | 159.598.876.000,00 |                    |
| 2. Bertambah   | Rp. | 35.254.644.000,00  |                    |
| Jumlah pendapatan bagi hasil pajak-<br>setelah perubahan |     | Rp.                | 194.853.520.000,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |   |    |                   |                   |
|---|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula                                 | Rp | 21.838.000.320,00 |                   |
| 2. Bertambah                              | Rp | 14.662.836.680,00 |                   |
| Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan |    | Rp.               | 36.500.837.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                 | Rp  | 74.346.100.000,00  |                    |
| 2) Bertambah                              | Rp. | 192.700.000.000,00 |                    |
| Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan |     | Rp.                | 267.046.100.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                       | Rp  | 661.786.348.974,42 |                    |
| 2. Bertambah                                    | Rp. | 45.570.414.414,52  |                    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan |     | Rp.                | 707.356.763.388,94 |
- b. Belanja Langsung
- |   |     |                    |                      |
|---|-----|--------------------|----------------------|
| 1. Semula                                 | Rp  | 795.441.497.288,58 |                      |
| 2. Bertambah                              | Rp. | 822.031.216.866,09 |                      |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan |     | Rp.                | 1.617.472.714.154,67 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                | Rp. | 482.688.750.328,42 |                    |
| 2. Bertambah                             | Rp. | 22.974.190.414,52  |                    |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |     | Rp.                | 505.662.940.742,94 |

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		2.500.000.000,00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp	44.396.510.000,00	
2. Bertambah	Rp	16.420.424.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		60.816.934.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp	1.200.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	2.117.000.000,00	
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		3.317.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,00
g. Belanja bantuan keuangan Kabupaten kepada pemerintah Desa			
1. Semula	Rp	128.501.088.646,00	
2. Bertambah	Rp	1.058.800.000,00	
Jumlah bantuan keuangan Kabupaten - setelah perubahan	Rp.		129.559.888.646,00
h. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		5.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja;

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp	99.890.722.223,00	
2. Bertambah	Rp	12.779.348.862,50	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		112.670.071.085,50
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp	235.305.087.258,30	
2. Bertambah	Rp.	64.222.709.198,81	
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		299.527.796.457,11
c. Belanja modal			
1. Semula	Rp	460.245.687.807,28	
2. Bertambah	Rp.	745.029.158.804,78	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		1.205.274.846.612,06

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	215.162.500.000,00	
2. Bertambah	Rp.	275.411.832.974,61	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	490.574.332.974,61	
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	93.466.230,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	93.466.230,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
Rp		484.542.327.407,61	
1. Semula	Rp	215.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	269.542.327.407,61	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya- setelah perubahan	Rp.	484.542.327.407,61	
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00	
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah - setelah perubahan	Rp.	0,00	
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1. Semula	Rp	162.500.000,00	
2. Bertambah	Rp.	5.869.505.567,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinajam- setelah perubahan	Rp.	6.032.005.567,00	
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah- setelah perubahan	Rp.	0,00	



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan- setelah perubahan		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan		Rp.	0,00
c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Pemberian pinjaman daerah sejumlah		Rp.	0,00
d. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	93.466.230,00	
Jumlah pembayaran utang daerah setelah perubahan		Rp.	93.466.230,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 12 Oktober 2012

**BUPATI PASER,**

**H. M. RIDWAN SUWIDI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 12 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,**

**HELMY LATHYF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 14**

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 12 Oktober 2012

**BUPATI PASER,**  
**ttd**  
**H. M. RIDWAN SUWIDI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 12 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,**

**ttd**

**HELMY LATHYF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si  
Pembina  
Nip.19620424 199303 1 011